



## KRAKATAU STEEL

### AMENDEMENT II

ATAS KONTRAK NO 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015

ANTARA

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN PT WAHANA SENTANA BAJA  
TENTANG

PELAYANAN PEKERJAAN DENGAN ALAT-ALAT BERAT DI DIVISI WORK SHOP

NOMOR 50-2H / AM-II / LOG-KS / V / 2018

Amendemen-II Kontrak Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-Alat Berat di Divisi Work Shop ini dibuat dan ditandatangani di Cilegon, pada hari Dumst tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (04-05-2018), oleh dan antara:

**1. PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.** : Berkedudukan di Cilegon, Jalan Industri No. 5, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh **WAHYU WIRAWAN**, selaku **General Manager Strategic Material & Service Procurement** yang bertindak mewakili Perseroan, berdasarkan Akta Nomor: 95 tanggal 25 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dari dan oleh sebab itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. PT WAHANA SENTANA BAJA** : Berkedudukan di Cilegon - Banten, dalam hal ini diwakili oleh : **IDRUS HUSAIN**, selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Notaris Indrajati Tandjung, SH, Notaris di Cilegon, No. 20 tertanggal 15 November 2011 dan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Dirjen Administrasi Hukum Umum No.: AHU-AH.01.10.37565, yang bertindak untuk dan atas nama **PT WAHANA SENTANA BAJA**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara bersama-sama disebut PIHAK.

Para PIHAK selanjutnya menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Kontrak Kerja Nomor 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang Pelayanan Pekerjaan dengan Alat-Alat Berat di Divisi Work Shop.
2. Para Pihak telah membuat Amendemen kontrak dengan nomor sebagai berikut:
  - 41-2H/AM-1/LOG-KS/IV/2017, tanggal 7 April 2017

Bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kota Cilegon, sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Tahun 2017, nomor 561/Kep.442-Huk/2017, tanggal 20 November 2017, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2018, Para Pihak sepakat dan bermaksud untuk mengadakan perubahan (Amendemen-II) atas Kontrak dimaksud dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dari Kontrak Induk, menjadi sebagai berikut:

- (1) Besarnya biaya yang ditanggung PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan pekerjaan di Divisi Work Shop adalah sebagai berikut:  
Jasa Pelayanan pekerjaan dengan alat berat sebesar **Rp. 179.900.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu rupiah) **per Bulan**.
- (2) Besarnya biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA untuk penggunaan peralatan diluar jadwal jam kerja yang telah ditentukan (lembur) dan besarnya biaya pemotongan untuk penalty atas kekurangan jumlah peralatan / kendaraan yang dioperasikan untuk masing-masing jenis peralatan / kendaraan adalah sebagai berikut:

NO	KENDARAAN / PERALATAN	KAPASITAS	TARIF LEMBUR (Rp / Jam)	PINALTI (Rp / Jam)
1	Pick Up	-	40.975	78.800
2	Forklift	5 Ton	66.820	128.500
3	Tronton	20 Ton	67.545	129.900
4	Trailer	30 Ton	96.885	186.320
5	Truck Crane	6 Ton	67.835	130.460
6	Truck Crane	3 Ton	65.290	125.560

**Tarif berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2018.**

Apabila terjadi kekurangan pembayaran akibat perubahan tarif akan dibayarkan terpisah dengan menggunakan Purchase Order/PO tersendiri.

### PASAL 2 PENEGASAN

- (1) Semua ketentuan yang di atur dalam Kontrak Kerja No. 59-2H/KONTR/LOG-KS/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015, berikut Amendemen-amendemennya dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali hal-hal yang bertentangan dengan Amendemen kontrak ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) **Amendemen-II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.**

- (3) Amendemen kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**  
**PT WAHANA SENTANA BAJA**

  
**Idrus Husain**  
Direktur Utama



PT. Krakatau Steel (Persero)

**PIHAK PERTAMA**  
**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk.**

  
**Wahyu Wirawan**  
General Manager  
Strategic Material & Serv. Proc

MELEKAT LEMBAHAN  
04/05/18 15:13  
Rp 306000  
70027 112878  
PB0549